

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba baik ditingkat global, regional dan nasional, sejak lama telah merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara suatu bangsa. Ancaman dan dampak buruk narkoba terus-menerus menggerogoti potensi dan aset bangsa, termasuk generasi muda¹.

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional².

¹ BNN Republik Indonesia. Pedoman Kerja dan petunjuk teknis pemberdayaan alternatif Masyarakat desa. Jakarta. Hal.1

² Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotia BNN telah melakukan berbagai langkah untuk mengemban amanah undang-undang itu. Contohnya penataan organisasi, rekrutmen anggota dan lain-lain karena hal ini merupakan tulang punggung pemberantasan jaringan sindikat narkoba³.

Berdasarkan pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk dalam bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antar warga dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Secara historis hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan pribadi atau hubungan privat, tetapi dalam perjalanan waktu terdapat hal-hal yang diambil alih kelompok atau suku dan akhirnya setelah berdirinya negara diambil alih oleh negara dan dijadikan kepentingan umum.

Pada dasarnya hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

³ BNN. *Narkoba Ancaman Generasi bangsa*. Edisi-2011. Hal. 15

Olehnya Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu :

- a. Hukum Pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
- b. Hukum Pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Selanjutnya terdapat pula hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*). Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja, misalnya hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja. Tidak dimasukkannya ketentuan baru dalam KUHP (kodifikasi) karena :

1. Harus merubah sistematika KUHP
2. Bersifat Elastis dan Temporer (tidak berlaku lama sebagaimana KUHP)
3. Ternyata bidang-bidang yang baru itu memerlukan aspek hukum pidana agar peraturan-peraturan dalam bidang hukum yang lain itu ditaati.

Ketiganya adalah dasar lahirnya bidang hukum pidana khusus di dalam negara. Sedangkan hukum pidana khusus adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan aturan pidana (Perundang-undangan Pidana) di luar KUHP. Contohnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika.

Pada kenyataannya pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan narkoba atau yang dalam hal ini berkaitan dengan pengguna Sabu-sabu yang notabene adalah suatu kejahatan yang didalamnya bisa membuat penggunanya merasa ketagihan dengan menggunakan sabu-sabu tersebut dengan upaya untuk memperoleh barang haram tersebut melalui berbagai cara misalnya penggunaannya bisa mencuri uang atau apa saja yang penting dari uang tersebut bisa di pergunakan untuk memperoleh barang haram tersebut atau dari segi kejahatannya pengguna sabu-sabu sudah barang tentu melakukan perbuatan baik itu kejahatan dan pelanggaran sudah tidak terkontrol lagi dengan akal pikirannya. Olehnya harapan pemerintah bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau dalam hal ini sabu-sabu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dibentuk oleh Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Narkoba (Narkotika dan Obat/ Bahan Berbahaya) saat ini telah meluas ke seluruh dunia dan dikonsumsi oleh berbagai kalangan, mulai dari yang remaja hingga yang tua. Sudah banyak yang mati sia-sia akibat *over dosis*. Lemahnya hukum dan aparatnya telah menyebabkan makin meluasnya bahaya narkoba.

Indonesia dihadapkan dengan masalah tingginya kasus narkoba dimana di daerah Gorontalo juga termasuk daerah yang baru hal ini berdasarkan pertumbuhan dan perkembangan era modern saat ini bahwa Gorontalo juga sebagai daerah yang terindikasi atau daerah yang juga penyebaran *methamphetamine* (shabu-shabu),

dimana berdasarkan observasi peneliti bahwa terdapat 12 kasus pengguna sabu-sabu yang berhasil tangkap oleh Tim BNN Provinsi Gorontalo. (*Sumber Data, BNP Gorontalo.2014*)⁴.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka peneliti mengangkat judul “Tinjauan kriminologi terhadap Pelaku pengguna Sabu-sabu (Studi Kasus di BNN Provinsi Gorontalo”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumuan masalah yang berkaitan dengan latar belakang diatas adalah sebagai berikut :

1. Factor-faktor apa yang menyebabkan pelaku menggunakan Sabu-sabu?
2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi pengguna Sabu-sabu di Provinsi Gorontalo?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Factor-faktor apa yang menyebabkan pelaku menggunakan Sabu-sabu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi pengguna Sabu-sabu di Provinsi Gorontalo.

⁴ Sumber data. BNP Gorontalo. 2014

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat mengembangkan konsep hukum terhadap bentuk pembatasan tinjauan kriminologi terhadap pelaku pengguna Sabu-sabu (Studi Kasus di BNN Provinsi Gorontalo agar lebih mempertimbangkan penegakan dengan tiga tujuan hukum yang ada.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penegak hukum

Menjadi alternatif agar tetap berada pada keputusan yang mengandung tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan , dan kemanfaatan.

b. Bagi masyarakat

Agar dapat melihat sejauh mana bentuk pengguna Sabu-sabu (Studi Kasus di BNN Provinsi Gorontalo

c. Bagi peneliti.

Agar dapat mengetahui sejauh mana penindakan terhadap pengguna sabu-sabu di BNN provinsi Gorontalo.